



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01
Pondam IM Banda Aceh
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 32-K/PM I-01/AD/II/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BONAR PARSAORAN SIMAMORA.
Pangkat, NRP	: Kapten Inf, 533826.
Jabatan	: Danramil 16/Pulo Aceh, sekarang Pama Kodim.
Kesatuan	: Kodim 0101/BS.
Tempat, tanggal lahir	: Langsa, 8 Agustus 1962.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jln. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 48, Asrama TNI AD, Kraton, Banda Aceh.

1. Terdakwa ditahan oleh Dandim 0101/BS selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Skep/14/VIII/2013 tanggal 05 Agustus 2013.

2. Diperpanjang oleh Pangdam IM selaku Papera secara berturut-turut yaitu :

a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 hari sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/114-21/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013;

b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 hari sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/133-21/IX/2013 tanggal 24 September 2013, dan dibebaskan dari penahanan sementara oleh Pangdam IM selaku Papera pada tanggal 18 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/149-21/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca berkas perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-80/A-74/IX/2013 tanggal 26 September 2013 atas nama Terdakwa.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/12-21/Pera/II/2014 tanggal 6 Februari 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/21-K/AD/II/2014 tanggal 12 Februari 2014.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/36-K/PM I-01/AD/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/36-K/PM I-01/AD/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendagri
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/21-K/AD/II/2014 tanggal 12 Februari 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, potong tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan tes urine narkoba dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh, Nomor SKTUN/017/VII/2013/ BNNP-Aceh tanggal 8 Juli 2013 a.n. Terdakwa.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 124.H/VIII/2-013/UPT UJI NARKOBA tanggal 26 Agustus 2013 dari BNN Jakarta yang menyatakan hasil tes rambut negatif.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan (pleidoi) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa benar-benar tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer.
3. Tanggapan (replik) Oditur Militer terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2013, atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun 2013 di Makodim 0101/BS, Banda Aceh atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri”, dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa Terdakwa terdapat di Pengadilan TNI AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata B di Rindam Iskandar Muda, Mata I'e, Aceh Besar, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Kodam IM, pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikpal, Cimahi, Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda ditugaskan di Kodam IM, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secapareg TNI AD di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, dan ditugaskan di Kodam IM dan sampai sekarang masih berdinast aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danramil 16/Pulo Aceh, Kodim 0101/BS dengan pangkat Kapten Inf NRP 533826.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013, Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh (BNNPA) bekerjasama dengan Kodim 0101/BS melakukan sosialisasi bahaya narkoba bagi prajurit Kodim 0101/BS di Makodim 0101/BS, setelah melaksanakan upacara bendera di Makodim 0101/BS selanjutnya Terdakwa dan para Danramil jajaran Kodim 0101/BS serta anggota lainnya berkumpul di Aula tengah untuk menerima penyuluhan bahaya narkoba yang disampaikan langsung oleh Kepala BNNP Aceh yakni Sdr. Drs. H. Saidan Nafi, S.H., M.H.

c. Bahwa setelah selesai penyuluhan selanjutnya Dandim 0101/BS memerintahkan agar dilakukan tes urine kepada seluruh para Danramil dan Danpos Kodim 0101/BS sebanyak 30 (tiga puluh) orang termasuk Terdakwa dan Pelda Amnar (Saksi 2) serta personil Kodim 0101/BS yang dipilih secara acak.

d. Bahwa kemudian Terdakwa dan anggota lainnya menuliskan identitas disebuah kertas selanjutnya diberi wadah/tempat untuk menampung urine dan wadah tersebut diberi nomor sesuai nomor urut identitas dan Terdakwa mendapat nomor urut 9. Kemudian urine masing-masing anggota diserahkan kepada petugas BNN lalu ditetaskan ke dalam 3 (tiga) buah alat uji narkoba yang diberi kode AMP, MET dan THC.

e. Bahwa kemudian dr. Arifdian (Saksi 3) dari BNNP Aceh melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, dengan menggunakan Rapid test narkoba Merk "Fast" dan urine Terdakwa menunjukan garis merah sebanyak 2 (dua) garis, sehingga petugas BNNP Aceh menyimpulkan bahwa di dalam urine Terdakwa mengandung zat amphetamine.

f. Bahwa berdasarkan surat keterangan tes urine narkoba dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh, No. SKTUN/017 /VII/2013/BNNP-Aceh tanggal 8 Juli 2013 terhadap urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat amphetamine nomor urut 53 yang terdapat dalam lampiran 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba .

g. Bahwa shabu-shabu yang dihisap/dipergunakan oleh Terdakwa hanya Terdakwa gunakan untuk diri Terdakwa sendiri.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami isi surat dakwaan namun Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4 yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Juara.
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 21960003150175.
Jabatan : Pasi Intel, sekarang Danramil 11/Darul Imara.
Kesatuan : Kodim 0101/BS.
Tempat, tanggal lahir : Desa Sidomulyo, 5 Januari 1975.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Punie, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Kodim 0101/BS, hanya sebatas atasan dan bawahan, saat itu Terdakwa menjabat sebagai Danramil 16/Pulo Aceh sedangkan Saksi menjabat sebagai Pasi Intel saat kejadian perkara ini namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa berdasarkan program kerja Kodam IM tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Kodim 0101/BS pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 mengundang petugas Badan Narkotika Nasional Pusat Aceh (BNNPA) sekira pukul 08.00 WIB seluruh personil jajaran Kodim 0101/BS berkumpul di aula Makodim 0101/BS menerima jam komandan yang diambil langsung oleh Dandim 0101/BS dan pada pukul 09.00 WIB dilanjutkan dengan sosialisasi tentang dampak bahaya narkoba yang disampaikan langsung oleh Kepala BNNP Aceh atas nama Bapak Drs. H. Saidan Nafi, S.H., M. Hum.
- 3 Bahwa sekira pukul 10.00 WIB setelah selesai sosialisasi tetap bertempat di aula Makodim 0101/BS kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pemeriksaan urine para Komandan Satuan kurang lebih sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang termasuk Terdakwa serta personil Kodim 0101/BS kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) orang dipilih secara acak.
- 4 Bahwa mekanisme pemeriksaan urine, masing-masing menuliskan identitas disebuah kertas selanjutnya diberikan wadah tempat untuk menampung urine dan wadah tersebut serta penutupnya diberi nomor sesuai nomor urut identitas dan untuk Terdakwa mendapat nomor urut 9, kemudian urine masing-masing anggota diserahkan kepada petugas BNN lalu ditetaskan kedalam 3 (tiga) buah alat uji narkoba yang diberi kode AMP, MET dan THC.
- 5 Bahwa alat tes yang dipergunakan adalah alat tes narkoba pengadaan Kodim 0101/BS yang dibeli dari apotik.
- 6 Bahwa setelah melihat hasil uji pemeriksaan dari petugas BNN Provinsi Aceh menyimpulkan bahwa di dalam urine 3 anggota yaitu Pelda Amnar (Saksi-2), Lettu Rasudin dan Terdakwa positif mengandung amphetamine sebagaimana yang terdapat pada narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu.
- 7 Bahwa kemudian Saksi melaporkan hasil pemeriksaan narkoba tersebut kepada Dandim 0101/BS, atas kebijakan Dandim 0101/BS agar Lettu Inf Rasudin diserahkan ke Pomdam IM guna diproses hukum mengingat yang bersangkutan sudah mempunyai latar belakang seorang pengguna narkoba sedangkan Terdakwa dan pelda Amnar untuk dilakukan pembinaan.

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi memanggil Terdakwa dan Saksi-2 untuk menyampaikan hasil tes urine tersebut dan menyampaikan perintah Dandim agar dilakukan pembinaan, setelah keduanya Saksi beritahukan, keduanya terkejut dan menyampaikan keberatan karena keduanya tidak pernah merasa menggunakan narkoba jenis apa saja kemudian meminta untuk dites urine kembali namun saat itu tidak dapat dilakukan karena alat tesnya sudah habis, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pulang kemudian alat hasil tes urine Terdakwa dan Saksi-2 Saksi simpan di dalam lemari yang ada di dalam ruangan kerja Saksi selanjutnya Saksi kunci.

9 Bahwa keesokan harinya kedua hasil tersebut beruba menjadi negatif, mengetahui hal tersebut Saksi langsung berkoordinasi dengan petugas BNNP Aceh (Saksi-3) dan Saksi-3 berkata ada kemungkinan alat tersebut rusak.

10 Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 pukul 15.00 WIB, Saksi memanggil Terdakwa dan Pelda Amnar menghadap Saksi di ruangan Pasi Intel untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa dan Pelda Amnar sesuai permintaan keduanya dengan menggunakan alat uji strip yang berbeda dengan milik BNN Provinsi Aceh, dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapat hasil negatif atau tidak mengandung zat adiktif narkoba.

11 Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 dilakukan pemeriksaan urine kembali terhadap Terdakwa dan Pelda Amnar di Laboratorium Klinik Riset jalan Tgk. Daud Beureuh No. 177 D, Lampriet, Banda Aceh dan hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa Terdakwa dan Pelda Amnar bebas narkoba sesuai dengan surat keterangan dari Laboratorium Riset Nomor SK/07/RST/NARKOBA/2013 tanggal 31 Juli 2013.

12 Bahwa Saksi juga pernah mendengar Terdakwa dan Saksi-2 pernah diperiksa rambut oleh petugas BNN dan mendengar hasilnya negatif dari penggunaan narkoba.

13 Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mendapat informasi Terdakwa pernah terlibat maupun pernah menggunakan narkoba.

14 Bahwa setiap prajurit termasuk Terdakwa mengetahui tentang 7 pelanggaran berat sesuai ST Panglima TNI yang harus di jauhi dan tidak terlibat termasuk penyalahgunaan narkoba.

15 Bahwa selama 5 tahun Saksi menjabat selaku Dan Unit Intel dan Pasi Intel Kodim 0101/BS, Terdakwa tidak pernah ada catatan kriminal dan setahu Saksi Terdakwa juga belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun disiplin dan selama berdinis Terdakwa tidak pernah ada permasalahan rumah tangga.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Amnar.
Pangkat,NRP : Pelda,520727.
Jabatan : Danpos Simpang 3 Koramil 02/Suka Makmur, sekarang Ba Kodim.
Kesatuan : Kodim 0101/BS.
Tempat, tanggal lahir : Tapaktuan, 12 Oktober 1963.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Lam Ara, Kec. Darul Imarah, Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Kodim 0101/BS, hanya sebatas atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 08.00 WIB seluruh anggota jajaran Kodim 0101/BS kumpul di aula Makodim 0101/BS mendengarkan penyuluhan sosialisasi bahaya narkoba oleh BNNP Aceh, setelah selesai penyuluhan sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Makodim 0101/BS dilakukan tes urine kepada seluruh para Danramil dan Danpos Kodim 0101/BS sebanyak 29 orang termasuk Terdakwa dan Saksi serta sebanyak 30 (tiga puluh) orang anggota yang diambil secara acak.
- 3 Bahwa setelah urine diambil dan ditampung di botol plastik diletakkan di atas meja kemudian diberi nomor, setelah selesai pengambilan urine, Saksi beserta para Danramil lainnya termasuk Terdakwa diperintahkan masuk ke aula Kodim 0101/BS untuk melaksanakan rapat Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) sampai dengan pukul 11.30 WIB, selanjutnya Saksi langsung pulang.
- 4 Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Serka Herman agar menghadap Pasi Intel, setelah menghadap Pasi Intel Kodim 0101/BS yang saat itu dijabat oleh Saksi-3, setelah menghadap, Saksi-3 menyampaikan hasil urine Saksi positif mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian Saksi terkejut dan tidak terima karena Saksi tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis apapun dan tidak melihat secara langsung pengetesan urine tersebut, selanjutnya Saksi menghadap Dandim 0101/BS minta dilaksanakan tes ulang terhadap urine Saksi namun saat itu alatnya sudah habis.
- 5 Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 sekira pukul 09.00 WIB dilaksanakan tes ulang terhadap urine Saksi dan Terdakwa dalam ruangan Pasi Intel disaksikan langsung oleh Pasi Intel an. Kapten Inf Jauri (Saksi-3) dan setelah dites hasilnya negatif mengkonsumsi sabu-sabu.
- 6 Bahwa selain tes urine Terdakwa dan Saksi pernah dilakukan tes rambut, dimana sample rambut Terdakwa diambil rambut kepala dan Saksi diambil rambut kemaluan karena saat itu Saksi baru digundulin kepalanya karena status Terdakwa dan Saksi saat itu ditahan di Pomdam IM, selanjutnya sampel rambut tersebut dikirim ke laboratorium BNN Jakarta melalui BNNP Aceh atas permintaan Kodim 0101/BS, dan hasil tersebut dinyatakan negatif mengandung amphetamine.
- 7 Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah mengetahui Terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu maupun jenis narkoba lainnya karena sepengetahuan Saksi Terdakwa baik dan dalam kedinasan juga baik belum pernah terlibat dalam perkara apa saja.
- 8 Bahwa Saksi juga bersumpah demi Allah tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis apa saja dan Saksi sangat kecewa karena saat dilakukan tes urine pertama tidak disaksikan oleh Saksi dan Saksi tidak terima hasilnya tersebut karena Saksi memang tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu maupun jenis narkoba lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : dr. Arifdian.
Pekerjaan : PNS BNNP Aceh.
Jabatan : Kasi Pemberdayaan masyarakat BNNP Aceh.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 11 April 1976.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia
Kantor : Kantor Putusan Mahkamah Agung
Alamat : Kantor Putusan Mahkamah Agung
Kewarganegaraan : Indonesia
Kantor : Kantor Putusan Mahkamah Agung
Alamat : Kantor Putusan Mahkamah Agung

Tempat tinggal : Komplek Taman Pesona Firdaus, Blok A3, Kav.8, Desa Lamgugop,
Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 ada surat permintaan penyuluhan dan sosialisasi bahaya narkoba dari Kodim 0101/BS, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh (BNNPA) dan Kodim 0101/BS melakukan sosialisasi bahaya narkoba bagi Prajurit Kodim 0101/BS di Makodim 0101/BS yang disampaikan langsung oleh Kepala BNNP Aceh dan Saksi saat itu ikut bersama tim.
- 3 Bahwa setelah selesai pelaksanaan sosialisasi bahaya narkoba di Makodim 0101/BS tersebut, Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh (BNNPA) melakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Kodim 0101/BS.
- 4 Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Kodim 0101/BS, hanya 4 (empat) orang yang terindikasi urinenya positif mengandung narkoba jenis sabu-sabu (Amphetamine/AMP) termasuk Kapten Inf Bonar, NRP 533028, Danramil 16/PA, Kodim 0101/BS (Terdakwa), Letnan Satu Inf Rasudin, NRP 581211, Danramil 10/Peukan Bada Kodim 0101/BS. dan Pelda Amnar, NRP 520727 Danpos SP 3, Kodim 0101/BS.
- 5 Bahwa kemudian Saksi melakukan konfirmasi ulang dengan melakukan tes kembali menggunakan alat yang dibawa dari BNNPA, metodenya dengan Rapid test menggunakan alat merk "Fast" dan benar yang positif adalah ketiga orang tersebut yaitu Kapten Bonar, Lettu Rasudin dan Pelda Amnar.
- 6 Bahwa kurang lebih satu minggu kemudian Pasi Intel Kodim saat itu dijabat oleh Kapten Inf Juara (Saksi-1) berkoordinasi dengan Saksi karena hasil kedua tes urine yang dilakukan di Makodim 0101/BS atas nama Terdakwa dan Saksi-2 berubah hasilnya menjadi negatif dan Saksi saat itu sempat menyampaikan ada kemungkinan kerusakan alat ters.
- 7 Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 ada permintaan kembali tes urine kepada Terdakwa dan Saksi-2, setelah Saksi berkoordinasi dengan Kasi Idik Pomdam IM atas nama Mayor Siagian, terjadi kesepakatan bahwa tidak mungkin lagi untuk dilakukan tes urine dan hanya bisa dilakukan tes rambut dan saat pengambilan sampel rambut, Saksi dan satu orang staf BBNP melakukan pengambilan sampel, untuk Terdakwa diambil rambut kepala sedangkan Saksi-2 diambil rambut kemaluan karena saat itu rambut kepalanya sudah digunduli.
- 8 Bahwa kemudian sample rambut tersebut disegel di Pomdam IM dan ditanda tangani berita acaranya oleh penyidik Pomdam IM dan juga ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-2.
- 9 Bahwa setelah dilakukan tes rambut tersebut di BNN pusat di Jakarta, hasilnya setelah tiba di Banda Aceh masih dalam keadaan disegel, Saksi membawa langsung ke Pomdam IM dan dengan disaksikan oleh Kasi Idik Pomdam IM atas nama Mayor Siagian hasilnya dibuka bersama dan ternyata hasil tesnya negatif dari semua jenis narkoba.
- 10 Bahwa zat narkoba bagi pengguna, apabila baru satu kali menggunakan minimal setelah penggunaan, satu minggu kemudian baru tertanam dirambut dan bisa bertahan 1 sampai 2 bulan sedangkan bagi pengguna aktif, bisa bertahan dalam rambut selama 6 bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil pemeriksaan urine hanya sebagai indikasi awal pengguna dan untuk pro yustisi harus diteruskan pemeriksaannya dengan menggunakan reagen melalui laboratotium resmi yang ditunjuk.

- 12 Bahwa didalam narkotika jenis shabu-shabu ada salah satu unsur "Ephedrin", zat yang juga dipergunakan dalam obat-obat yang dijual bebas seperti obat pilek, demam, nyeri kepala dan batuk dan apabila penggunaan obat tersebut berlebihan maka dapat dimungkinkan apabila dites urine dengan menggunakan alat "Rapit Test" bisa saja positif.
- 13 Bahwa zat narkotika dapat bertahan dalam urine apabila sudah dikeluarkan selama 6 jam sedangkan apabila dibekukan dalam friser dapat bertahan sampai dua minggu.
- 14 Bahwa keakuratan alat "Rapit Test" referensinya adalah 95% baik dan 5% buruk sehingga tetap ada kemungkinan alat tersebut rusak pada saat penggunaannya, dan yang 100% akurat hanya dilakukan dengan tes menggunakan reagen melalui uji laboratorium resmi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata B di Rindam Iskandar Muda, Mata I'e, Aceh Besar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Kodam IM, pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikpal Cimahi Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodam IM, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secapareg TNI AD di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, dan ditugaskan di Kodam I IM, sampai saat melakukan tindak pidana ini masih berdinan aktif, menjabat sebagai Danramil 16/Pulo Aceh, Kodim 0101/BS dengan pangkat Kapten Inf NRP 533826 dan sekarang jabatan Pama Kodim 0101/BS.
- 2 Bahwa Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, Terdakwa belum pernah tersangkut perkara pidana, belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan belum pernah mengikuti tugas operasi militer.
- 3 Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh (BNNPA) bekerjasama dengan Kodim 0101/BS melakukan sosialisasi bahaya narkoba bagi Prajurit Kodim 0101/BS di Makodim 0101/BS., setelah selesai penyuluhan selanjutnya Dandim 0101/BS memerintahkan anggota secara acak untuk melakukan tes urine, tetapi untuk perwira secara keseluruhan wajib melakukan tes urine termasuk Terdakwa.
- 4 Bahwa kemudian Terdakwa mengambil botol plastik kecil, setelah air kencing Terdakwa tampung, Terdakwa meletakkan di atas meja depan aula Kodim 0101/BS, kemudian Terdakwa beserta para Danramil lainnya diperintahkan masuk ke aula dalam Kodim 0101/BS untuk melaksanakan rapat Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) yang dipimpin langsung oleh Kasdim 0101/BS.
- 5 Bahwa setelah rapat selesai Terdakwa langsung pulang ke rumah, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Pasi Intel yang saat itu dijabat oleh Kapten Inf Juhari (Saksi-1) agar segera merapat ke Kodim 0101/BS, setelah sampai Saksi-1 langsung memperlihatkan hasil tes urine Terdakwa dengan hasil positif menggunakan shabu-shabu, mengetahui hal tersebut Terdakwa terkejut dan tidak terima dengan hasil tes urine tersebut, karena pada saat itu Terdakwa tidak menyaksikan langsung pelaksanaan tes urine dan Terdakwa merasa selama hidup tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis apa saja, penyampaian Saksi-1 "Nantilah kita selidiki lebih lanjut".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa kemudian Terdakwa minta agar dites urine lagi pada saat itu namun alat tes urinenya sudah habis kemudian pada tanggal 1 Juli 2013 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel Kodim 0101/BS untuk tes urine kembali yang disaksikan oleh Dandim 0101/BS an. Letkol Inf Agus Budi Setio Raharjo dan setelah dites hasilnya negatif, setelah itu Terdakwa diperintahkan untuk kembali.

7 Bahwa kemudian dilakukan tes urine kembali pada tanggal 31 Juli 2013 di Laboratorium Klinik Riset Banda Aceh dan tetap hasilnya dinyatakan negatif.

8 Bahwa selain tes urine Terdakwa dan Pelda Amnar (Saksi-2) pada saat ditahan di Pomdam IM diambil sample rambut, Terdakwa diambil rambut kepala sedangkan Saksi-2 diambil rambut kemaluan karena kepalanya saat itu baru digunduli selanjutnya dikirim ke laboratorium BNN Jakarta melalui BNNP Aceh atas permintaan Kodim 0101/BS, dan hasil tersebut dinyatakan negatif (tidak mengandung) zat narkotika.

9 Bahwa Terdakwa bersumpah demi Allah tidak pernah mengonsumsi narkotika jenis apa saja dan Terdakwa juga tidak pernah tersangkut dalam perkara narkoba maupun perkara pidana lainnya.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar surat keterangan tes urine narkoba dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh, Nomor SKTUN/017/VII/2013/BNNP-Aceh tanggal 8 Juli 2013 atas nama Terdakwa, hasil tes awal pada tanggal 24 Juni 2013 bertempat di Makodim 0101/BS. yang menyatakan urine Terdakwa positif dari indikasi penggunaan amphetamin.

b. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 124.H/VIII/2-013/UPT UJI NARKOBA tanggal 26 Agustus 2013 dari BNN Jakarta yang telah dilegalisir oleh Kepala BNNP Aceh Drs. H. Saidan Nafi, SH., M.Hum yang menyatakan hasil tes laboratorium sampel rambut atas nama Terdakwa negatif (tidak mengandung) zat narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah dibacakan dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa barang bukti poin a. tersebut setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat, barang bukti tersebut bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pemeriksaan narkotika secara pro justitia dan juga tidak ada alat bukti lain yang bersesuaian baik keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membuktikan Terdakwa pernah mengonsumsi narkotika sehingga barang bukti poin a. tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa barang bukti poin b. setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat, barang bukti tersebut dibuat oleh instansi dan pejabat yang berwenang dan sesuai dengan pemeriksaan secara pro justitia, barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti poin b. tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata B di Rindam Iskandar Muda, Mata I'e, Aceh Besar, setelah lulus dilantik dengan



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

- putusan Mahkamah Agung di Kodam IM, pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikpal Cimahi Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodam IM, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secapareg TNI AD di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, dan ditugaskan di Kodam I IM, sampai saat melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif, menjabat sebagai Danramil 16/Pulo Aceh, Kodim 0101/BS dengan pangkat Kapten Inf NRP 533826 dan saat diperiksa di persidangan menjabat sebagai Pama Kodim 0101/BS.
- 2 Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, Terdakwa belum pernah tersangkut perkara pidana, belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan belum pernah mengikuti tugas operasi militer.
 - 3 Bahwa benar Kodam IM mempunyai program kerja tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, menindak lanjuti program kerja tersebut Kodim 0101/BS pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 mengundang petugas Badan Narkotika Nasional Pusat Aceh (BNNPA) untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba.
 - 4 Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 08.00 WIB seluruh personil jajaran Kodim 0101/BS berkumpul di aula Makodim 0101/BS menerima jam komandan yang diambil langsung oleh Dandim 0101/BS dan pada pukul 09.00 WIB dilanjutkan dengan penyuluhan dan sosialisasi tentang dampak bahaya narkoba yang disampaikan langsung oleh Kepala BNNP Aceh atas nama Bapak Drs. H. Saidan Nafi, S.H., M. Hum.
 - 5 Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB setelah selesai sosialisasi tetap bertempat di Makodim 0101/BS dilanjutkan dengan kegiatan pemeriksaan urine para Komandan Satuan jajaran Kodim 0101/BS kurang lebih sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang termasuk Terdakwa serta personil Kodim 0101/BS kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang dipilih secara acak.
 - 6 Bahwa benar mekanisme pemeriksaan urine, masing-masing anggota termasuk Terdakwa menuliskan identitas disebuah kertas selanjutnya diberikan wadah tempat untuk menampung urine, wadah tersebut dan penutupnya diberi nomor sesuai nomor urut identitas anggota dan untuk Terdakwa mendapat nomor urut 9, kemudian urine masing-masing anggota diserahkan kepada petugas BNN lalu urine masing-masing anggota ditetaskan ke dalam 3 (tiga) buah alat uji narkoba yang diberi kode AMP, MET dan THC.
 - 7 Bahwa benar alat yang dipergunakan adalah "Rapit Test" merk "Fas" alat tes narkoba pengadaan Kodim 0101/BS atas rekomendasi dari BNNP Aceh dan masing-masing alat tes tersebut sebelum dipergunakan sudah diberi nomor sesuai dengan nomor urut yang terdapat di wadah urine masing-masing anggota.
 - 8 Bahwa benar setelah melihat hasil tes pemeriksaan dari petugas BNN Provinsi Aceh berdasarkan surat keterangan tes urine narkoba Nomor SKTUN/017/VII/2013/ BNNP-Aceh tanggal 8 Juli 2013, menyimpulkan di dalam urine 3 anggota yaitu Pelda Amnar (Saksi-2), Lettu Rasudin dan Terdakwa positif dari indikasi penggunaan amfetamin (AMP).
 - 9 Bahwa benar kemudian Kapten Inf. Juara (Saksi-1) melaporkan hasil pemeriksaan narkoba tersebut kepada Dandim 0101/BS, atas kebijakan Dandim 0101/BS. Lettu Inf Rasudin diserahkan langsung ke Pomdam IM guna diproses hukum mengingat yang bersangkutan sudah mempunyai latar belakang seorang pengguna narkoba sedangkan Terdakwa dan pelda Amnar dilakukan pembinaan.
 - 10 Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 memanggil Terdakwa dan Saksi-2 untuk menyampaikan hasil tes urine tersebut dan menyampaikan perintah Dandim agar dilakukan pembinaan, setelah keduanya Saksi-1 beritahukan, keduanya terkejut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid keduanya tidak pernah merasa menggunakan narkoba jenis apa saja kemudian meminta untuk dites urine kembali pada saat itu namun tidak dapat dilakukan karena alat tesnya sudah habis, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pulang kemudian alat hasil tes urine Terdakwa dan Saksi-2, Saksi-1 simpan di dalam lemari yang ada di dalam ruangan kerja Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 kunci.

- 11 Bahwa benar benar beberapa hari kemudian kedua hasil tersebut Saksi-1 keluarkan dan melihat hasilnya beruba menjadi negatif, mengetahui hal tersebut Saksi-1 langsung berkoordinasi dengan petugas BNNP Aceh atas nama dr. Arifdian (Saksi-3) dan Saksi-3 berkata ada kemungkinan alat tersebut rusak.
- 12 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 pukul 15.00 WIB, Saksi-1 memanggil Terdakwa dan Saksi-2 menghadap Saksi-1 di ruangan Pasi Intel untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa dan Pelda Amnar sesuai permintaan keduanya dengan menggunakan alat test strip yang berbeda dengan milik BNN Provinsi Aceh, dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapat hasilnya negatif atau tidak mengandung zat adiktif narkoba.
- 13 Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2013 dilakukan pemeriksaan urine kembali terhadap Terdakwa dan Saksi-2 di Laboratorium Klinik Riset jalan Tgk. Daud Beureuh No. 177 D, Lampriet, Banda Aceh dan hasil pemeriksaannya dinyatakan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 bebas narkoba sesuai dengan surat keterangan dari Laboratorium Riset Nomor SK/07/RST/NARKOBA/2013 tanggal 31 Juli 2013.
- 14 Bahwa benar selain tes urine, Terdakwa dan Saksi-2 pada saat ditahan di Pomdam IM pernah diambil sample rambut, Terdakwa diambil rambut kepala sedangkan Saksi-2 diambil rambut kemaluan karena kepalanya saat itu baru digunduli selanjutnya dikirim ke laboratorium BNN Jakarta melalui BNNP Aceh atas permintaan Kodim 0101/BS, dan hasil tersebut dinyatakan negatif (tidak mengandung) zat narkoba sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- 15 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah ada catatan kriminal dan Terdakwa juga belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun disiplin.
- 16 Bahwa benar tidak ada fakta yang terungkap Terdakwa dan Saksi-2 pernah mengonsumsi narkoba maupun obat terlarang lainnya.

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim tidak sependapat dan akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini, demikian juga dengan permohonan pidananya Majelis Hakim tidak sependapat dan akan diuraikan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang bahwa mengenai replik Oditur Militer, tidak ada hal yang baru dan pada intinya Oditur Militer tetap pada tuntutananya maka Majelis Hakim tidak mengemukakan pendapatnya.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal, Oditur Militer menguraikan unsur-unsur dalam tuntutan yaitu :

Unsur ke satu : "Setiap penyalah guna".



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Golongan I.

Unsur ke tiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan memperbaiki unsur-unsur yang dikemukakan Oditur dalam tuntutan dengan tidak mengurangi makna dari unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut berbunyi sebagai berikut "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa dalam pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, artinya "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika" yang dalam hal ini adalah Narkotika golongan I, artinya bahwa terlihat dengan jelas tentang subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika",

Dengan melihat uraian pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer, seharusnya disusun unsur-unsur tindak pidananya menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Setiap orang".

Unsur ke dua : "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I".

Unsur ke tiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Setiap manusia", yang pada dasarnya sama dengan pengertian "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada saat awal persidangan Oditur Militer menghadapi seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Kapten Inf. Bonar Parsaoran Simamora anggota TNI AD, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Kepera dari Pangdam IM selaku Papan Nomor Kep/12-21/Pera/II/2014 tanggal 6 Februari 2014 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/21-K/AD/II/2014 tanggal 12 Februari 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa benar Terdakwa Bonar Parsaoran Simamora masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata B di Rindam I Iskandar Muda, Mata I'e, Aceh Besar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Kodam IM, pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikpal Cimahi Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodam IM, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secapareg TNI AD di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, dan ditugaskan di Kodam I IM, sampai saat melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif, menjabat sebagai Danramil 16/Pulo Aceh, Kodim 0101/BS dengan pangkat Kapten Inf NRP 533826 dan saat diperiksa di persidangan menjabat sebagai Pama Kodim 0101/BS.

3 Bahwa benar Sdr. Bonar Parsaoran Simamora adalah anggota TNI aktif yang dijadikan selaku Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan oditur Militer tersebut diatas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I".

Bahwa yang dimaksud dengan "Secara tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang dalam hal ini menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dimana narkotika golongan I secara terbatas hanya bisa digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melawan hukum artinya perbuatan Terdakwa/pelaku telah melanggar peraturan yang ada dalam hal ini UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam Nomor Urut 53 adalah AMFETAMINA : (±)- -metilfenetilamina.

Bahwa dalam ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Bahwa dengan demikian maka setiap penggunaan narkotika Golongan-I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Kodam IM mempunyai program kerja tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, menindak lanjuti program kerja tersebut Kodim 0101/BS pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 mengundang petugas Badan Narkotika Nasional Pusat Aceh (BNNPA) untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba.
- 2 Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 08.00 WIB seluruh personil jajaran Kodim 0101/BS berkumpul di aula Makodim 0101/BS menerima jam komandan yang diambil langsung oleh Dandim 0101/BS dan pada pukul 09.00 WIB dilanjutkan dengan penyuluhan dan sosialisasi tentang dampak bahaya narkoba yang disampaikan langsung oleh Kepala BNNP Aceh atas nama Bapak Drs. H. Saidan Nafi, S.H., M. Hum.
- 3 Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB setelah selesai sosialisasi tetap bertempat di Makodim 0101/BS dilanjutkan dengan kegiatan pemeriksaan urine para Komandan Satuan jajaran Kodim 0101/BS kurang lebih sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang termasuk Terdakwa serta personil Kodim 0101/BS kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang dipilih secara acak.
- 4 Bahwa benar mekanisme pemeriksaan urine, masing-masing anggota termasuk Terdakwa menuliskan identitas disebuah kertas selanjutnya diberikan wadah tempat untuk menampung urine, wadah tersebut dan penutupnya diberi nomor sesuai nomor urut identitas anggota dan untuk Terdakwa mendapat nomor urut 9, kemudian urine masing-masing anggota diserahkan kepada petugas BNN lalu urine masing-masing anggota ditetaskan ke dalam 3 (tiga) buah alat uji narkoba yang diberi kode AMP, MET dan THC.
- 5 Bahwa benar alat yang dipergunakan adalah "Rapit Test" merk "Fas" alat tes narkoba pengadaan Kodim 0101/BS atas rekomendasi dari BNNP Aceh dan masing-masing alat tes tersebut sebelum dipergunakan sudah diberi nomor sesuai dengan nomor urut yang terdapat di wadah urine masing-masing anggota.
- 6 Bahwa benar setelah melihat hasil tes pemeriksaan dari petugas BNN Provinsi Aceh berdasarkan surat keterangan tes urine narkoba Nomor SKTUN/017/VII/2013/ BNNP-Aceh tanggal 8 Juli 2013, menyimpulkan di dalam urine 3 anggota yaitu Pelda Amnar (Saksi-2), Lettu Rasudin dan Terdakwa positif dari indikasi penggunaan amfetamin (AMP).
- 7 Bahwa benar kemudian Kapten Inf. Juara (Saksi-1) melaporkan hasil pemeriksaan narkoba tersebut kepada Dandim 0101/BS, atas kebijakan Dandim 0101/BS. Lettu Inf Rasudin diserahkan langsung ke Pomdam IM guna diproses hukum mengingat yang bersangkutan sudah mempunyai latar belakang seorang pengguna narkoba sedangkan Terdakwa dan pelda Amnar dilakukan pembinaan.
- 8 Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 memanggil Terdakwa dan Saksi-2 untuk menyampaikan hasil tes urine tersebut dan menyampaikan perintah Dandim agar dilakukan pembinaan, setelah keduanya Saksi beritahukan, keduanya terkejut dan menyampaikan keberatan karena keduanya tidak pernah merasa menggunakan narkoba jenis apa saja kemudian meminta untuk dites urine kembali pada saat itu namun tidak dapat dilakukan karena alat tesnya sudah habis, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pulang kemudian alat hasil tes urine Terdakwa dan Saksi-2, Saksi-1 simpan di dalam lemari yang ada di dalam ruangan kerja Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 kunci.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Putusan Mahkamah Agung No. 1000/PUU/2013 diucapkan pada tanggal 14 Juli 2013 pukul 14.00 WIB kedua hasil tersebut Saksi-1 keluar dan melihat hasilnya berupa menjadi negatif, mengetahui hal tersebut Saksi-1 langsung berkoordinasi dengan petugas BNNP Aceh atas nama dr. Arifdian (Saksi-3) dan Saksi-3 berkata ada kemungkinan alat tersebut rusak.

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 pukul 15.00 WIB, Saksi-1 memanggil Terdakwa dan Saksi-2 menghadap Saksi-1 di ruangan Pasi Intel untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa dan Pelda Amnar sesuai permintaan keduanya dengan menggunakan alat test strip yang berbeda dengan milik BNN Provinsi Aceh, dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapat hasil negatif.

11. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2013 dilakukan pemeriksaan urine kembali terhadap Terdakwa dan Saksi-2 di Laboratorium Klinik Riset jalan Tgk. Daud Beureuh No. 177 D, Lampriet, Banda Aceh dan hasil pemeriksaannya dinyatakan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 bebas narkoba sesuai dengan surat keterangan dari Laboratorium Riset Nomor SK/07/RST/NARKOBA/2013 tanggal 31 Juli 2013.

12. Bahwa benar selain tes urine, Terdakwa dan Saksi-2 pada saat ditahan di Pomdam IM pernah diambil sample rambut, Terdakwa diambil rambut kepala sedangkan Saksi-2 diambil rambut kemaluan karena kepalanya saat itu baru digunduli selanjutnya dikirim ke laboratorium BNN Jakarta melalui BNNP Aceh atas permintaan Kodim 0101/BS, dan hasil tersebut dinyatakan negatif (tidak mengandung) zat narkoba.

13. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah ada catatan kriminal dan Terdakwa juga belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun disiplin.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, tidak ada satupun fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba maupun obat terlarang lainnya.

Menimbang bahwa barang bukti berupa surat keterangan tes urine narkoba Nomor SKTUN/017/VII/2013/ BNNP-Aceh tanggal 8 Juli 2013 yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung amphetamin, hal tersebut tidak ada alat bukti yang sah lainnya yang mendukung dan memperkuat hasil tersebut baik dari keterangan Terdakwa maupun keterangan Saksi sehingga berdasarkan teori pembuktian dimana hakim menjatuhkan hukuman kepada setiap pelaku tindak pidana sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut Undang-undang dan Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya tidak terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I", tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer maka harus dipulihkan dari segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar surat keterangan tes urine narkoba dari Badan Narkoba Nasional Propinsi Aceh, Nomor SKTUN/017/VII/2013/BNNP-Aceh tanggal 8 Juli 2013 atas nama Terdakwa, hasil



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tes putusan mahkamah agung 2013 terdapat di Makodim 0101/BS. yang menyatakan urine Terdakwa positif dari indikasi penggunaan amphetamin.

b. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 124.H/VIII/2-013/UPT UJI NARKOBA tanggal 26 Agustus 2013 dari BNN Jakarta yang telah dilegalisir oleh Kepala BNNP Aceh Drs. H. Saidan Nafi, SH., M.Hum yang menyatakan hasil tes laboratorium atas sampel rambut atas nama Terdakwa negatif (tidak mengandung) zat narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang bahwa barang-barang bukti tersebut erat kaitannya dengan perkara ini dan sejak semula melekat dalam berkas perkaranya maka ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 180 ayat 1 jo pasal 189 ayat 1 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu atas nama Bonar Parsaoran Simamora, pangkat Kapten Inf NRP 533826, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri."
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar surat keterangan tes urine narkoba dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh, Nomor SKTUN/017/VII/2013/BNNP-Aceh tanggal 8 Juli 2013 a.n. Terdakwa.
 - b. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 124.H/VIII/2-013/UPT UJI NARKOBA tanggal 26 Agustus 2013 dari BNNRI.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., pangkat Mayor Chk NRP 11980011310570 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marwan Iswandi, S.H., M.H. pangkat Mayor Chk NRP 11010003110372 dan Panitera Thomas WR. Imbiri, S.E., S.H. Lettu Chk NRP 21930118770373 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Arwin Makal, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mayor Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota-I

Ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-II

Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Ttd

Thomas WR. Imbiri, S.E., S.H.
Lettu Chk NRP 21930118770373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)